

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL  
PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI KOTA  
(Studi Kasus Pada Malang *Corruption Watch*)**

**Bayu Agung Prasetya<sup>1</sup>, Nurul Umi Ati<sup>2</sup>, Retno Wulan Sekarsari<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
E-mail: [chanbayu@gmail.com](mailto:chanbayu@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran strategis sebagai pembangunan nasional. LSM berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan social. Selain itu, LSM merupakan salah satu factor penting dalam aktifitas bernegara, karena dengan adanya LSM dapat diperoleh informasi yang penting sebagai dasar pengembangan terhadap kondisi kehidupan bernegara. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran LSM, faktor pendukung dan kendala di Malang *Corruption Watch* terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Malang *Corruption Watch* terhadap kebijakan tata ruang Kota Batu, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Mansour Fakih 2004, yang membahas mengenai pendidikan politik bagi masyarakat dan teori Hagul mengenai kontroling terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) MCW telah melakukan pendidikan politik tata ruang kepada masyarakat. 2) MCW telah melakukan fungsi kontroling diantaranya pengawasan, audiensi serta demonstrasi berkaitan tata ruang. 3) Sedangkan beberapa factor pendukung yaitu masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil, ancaman oknum aparat dan ketidakmauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat.*

**Kata Kunci:** Lembaga Swadaya Masyarakat, Kontrol Publik, partisipasi masyarakat, Tata Ruang

**Pendahuluan**

Selama dua dasawarsa terakhir, kita menyaksikan terjadinya perkembangan yang luar biasa dalam jumlah organisasi non Pemerintah (NGOs) yang melakukan kegiatan di Dunia Ketiga, Misalnya saja, pada tahun 1981 Development Cooperation Review (OECD) telah memperkirakan sebanyak 8.000 NGOs yang terlibat dalam kerja pembebasan dan pembangunan di seluruh dunia. Organisasi-organisasi itu menyumbangkan lebih dari 3,3 milyar dolar Amerika per tahun untuk mendukung program-program mereka. Sepertiga dukungan itu berasal dari sumber-sumber swadaya.

Di Indonesia, Non-Governmental Organizations (NGOs) dianggap sebagai satu bentuk organisasi gerakan sosial yang secara umum dikenal dengan istilah "Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat" (LPSM) atau "Lembaga Swadaya Masyarakat"

(LSM). Meski disadari bahwa istilah NGOs dan LSM merupakan konsep dan memiliki akar sejarah yang berbeda, dalam pemaparan di seluruh buku ini digunakan istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGOs (Non-Governmental Organizations) secara bersama-sama sesuai konteksnya. LPSM atau LSM berusaha menanggapi pelbagai kebutuhan organisasi akar rumput dengan dukungan lembaga kerja sama pembangunan internasional atau lembaga dana fundIng agencies).

Dalam konteks Lembaga masyarakat sipil di daerah khususnya Malang Raya, posisi dan peran masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan daerah sudah terlihat. *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengambil peran kontrol tersebut. MCW mengambil isu kebijakan publik sebagai wujud ketidakpuasan

kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, kebijakan daerah masih dirasa belum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Mulai dari peraturan, pelaksanaan hingga evaluasi yang tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

MCW membentuk Divisi Korupsi Politik pada tahun 2008. Sektor korupsi politik yang menjadi konsen salahsatunya adalah kebijakan tata ruang. Tata ruang adalah sektor yang rawan dengan tindakan korupsi. Divisi ini melakukan pendidikan public berkaitan tata ruang di Kota Batu. Divisi ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dengan membentuk Aliansi Masyarakat Kota Batu (AMKB) berkaitan dengan tata ruang. MCW dan AMKB memberikan respon atas temuan temuan yang terjadi dilapangan seputar pelayanan tata ruang.

MCW menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan kebijakan tata ruang di Kota Batu diantaranya : (1) Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga hanya pro terhadap sektor bisnis (2) Tidak terbukanya Pemerintah dalam menyelenggarakan proses penataan ruang sehingga menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan. (3) Rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. (4) Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan, Jarak antara penyampaian aspirasi hingga jadi keputusan relative jauh. Disisi lain, MCW juga menemukan bahwa (1) Banyaknya bangunan yang berdiri tidak sesuai peruntukkan, (2) *Bangunan legal not legitimated*, (3) berdiri dulu tidak sesuai peraturan perundangan-undangan, serta (4) minimnya pengetahuan masyarakat berkaitan dengan tata ruang.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga disebutkan secara tegas tentang peran masyarakat, dalam Pasal 65, bahwa "Pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan peran masyarakat" Penataan Peran masyarakat tersebut, dilakukan antara lain melalui: (1) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang (2) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan (3) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang Bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas yang antara lain meliputi: keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas, dan terhadap peran serta

masyarakat dalam pengaturan penataan ruang digunakan pendekatan yang demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Sehingga kontrol masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengaturan tata ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan menikmati manfaat ruang berupa manfaat ekonomi, sosial, lingkungan sesuai tataruang, serta demi tercapainya tujuan penataan ruang. Setidaknya, ada dua faktor yang menentukan proses pengontrolan suatu pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah. Sementara itu, pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komponen masyarakat. (Widodo. 2007:95). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pengawasan kebijakan tata ruang dari faktor eksternal, yaitu peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

Hal ini diakibatkan latar belakang kelahiran LSM adalah sebuah sikap dan refleksi dari situasi sosial masyarakat yang terlalu didominasi oleh negara dan kebudayaan masyarakat yang tidak menguntungkan atau memarginalisasikan dan mendominasi kelompok-kelompok tertentu. Peran masyarakat dapat dilihat dari beberapa visi yang dapat menjadikan landasan sebagai organisasi yang transformatif. Pertama, LSM sebagai gerakan kontra hegemoni, kedua, LSM sebagai kontra diskursus ideologi dominan, ketiga, LSM sebagai sebuah lembaga yang mendorong proses transformasi dan partisipasi masyarakat (Fakih, 2004).

Sehingga berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, yang mengacu pada peran LSM dalam melakukan kontrol punlol terhadap masalah tata ruang, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul: "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Publik Terhadap Tata Ruang di Kota Batu (Studi Pada *Malang Corruption Watch*)"

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran MCW dalam melakukan kontrol publik dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat peran MCW dalam melakukan kontrol publik dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan MCW dalam melakukan kontrol publik dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu?
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan kontrol publik terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu ?

### **Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis :
  - a. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Dapat menambah pengetahuan tentang lembaga swadaya masyarakat.
  - c. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang administrasi negara yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat
2. Manfaat Bagi Universitas
  - a. Bagi Penulis diharapkan dapat mendalami dan memperkaya wawasan tentang peran lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap tata ruang di Kota Batu
  - b. Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum dan MCW secara khusus dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu

### **Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu**

Pertama, Wahida Anggraini Puspitasari Skripsi “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (Studi Pada LSM Lembaga Studi Desa Untuk Petani SD Inpers) Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan teori peran.

Selanjutnya, Firohatin Ronasifah dkk dalam Jurnal Respon Publik Volume 13, No. 3, Tahun 2019, Hal 53-61 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara dan observasi. Teknik penentuan informan sendiri menggunakan purpose sampling dan snowball sampling. Teori yang digunakan adalah teori peran.

Ketiga, Suci Fitriah Tanjung (Skripsi) “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan Dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta” Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan teori peran.

Keempat “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kelompok Penekan Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Kota Medan (Studi Kasus LSM Kontras Sumatera Utara)” yang ditulis oleh Lenni Hartati Manurung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teori yang digunakan adalah Teori Peran.

Kelima “Fatkhurohman Putra Alam (Skripsi) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembinaan Pekerja Anak di Kabupaten Jember; 2018; Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian. Teknik pengambilan lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive area* adalah tempat penelitian sesuai dengan kriteria tertentu

### **Metode Penelitian Jenis Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data lapangan sebagai data primer dan juga menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Adapun metodologi yang penulis gunakan yaitu metode penelitian terapan, karena berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Karena penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Adapun tujuan utama dari penelitian terapan yaitu untuk pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan

baik serta hasilnya langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

### **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Peran MCW dalam melakukan kontrol publik terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu.
  - a. MCW melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait kebijakan tata ruang.
  - b. MCW melakukan advokasi kasus dan kebijakan tata ruang
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat MCW dalam melakukan kontrol publik:
  - a. Faktor yang mendukung peran MCW dalam melakukan kontrol publik terhadap kebijakan tata ruang.
  - b. Faktor yang menghambat peran MCW dalam melakukan kontrol.

### **Sumber Data**

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, adapun sumber data dari penelitian ini:

1. Data sekunder  
Teknik pengumpulan data primer yaitu sumberdata utama yang akan digunakan dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara melalui catatan tertulis atau perekaman, dan pengambilan foto.
2. Data Sekunder  
Di dalam penelitian ini data-data sekunder yang digunakan antara lain penelitian seperti buku-buku, artikel, kepustakaan, dokumentasi, dan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Uber Silalahi, 2010:291).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan teknik pengumpulan data dapat melalui

1. Observasi  
Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Atha Nurshasi Koordinator Malang Corruption Watch, Janwan Kepala Divisi Korupsi Politik dan Indra Warga Dampingan Malang Corruption Watch

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tata cara mengelompokkan atau mengorganisasikan serta mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar (Basrowi, 2008: 17). Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2010:280), analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah *analysis interactive model* dari Milles dan Huberman, yakni :

1. Pengumpulan data  
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya ( Moleong, 2006:247 )
2. Reduksi data  
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Milles dan Huberman, 2007:16).
3. Penyajian data  
Penyajian data/display data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraph. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau berupa uraian naratif.
4. Penarikan kesimpulan  
Milles, Huberman dan Saldana (2014:14), menyatakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

### **Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik penelitian yang dapat digunakan dalam menempatkan keabsahan data, yaitu:

1. Kepercayaan (*Credibility*) Untuk memperhatikan derajat kepercayaan temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*Transferability*) Merupakan proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima untuk melakukan pengalihan tersebut, penelitian akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang berhubungan dengan pengelolaan data pada lembaga pemerintah tersebut.
3. Ketergantungan (*Dependability*) Ketergantungan dilihat dari istilah konvensional dapat disebut sebagai reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel, maka akan diperoleh data yang valid.
4. Kepastian (*Confirmability*) Dalam menentukan kepastian peneliti jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitilah yang menjadi sumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan diskusi secara terus-menerus dengan dosen pembimbing.

### **Pembahasan**

#### **1. Peran MCW Melakukan Pendidikan Guna Mendorong Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu**

Secara garis besar, terdapat empat peran LSM dalam penyelenggaraan governance dan

mendorong civil society, yaitu peran peningkatan kesadaran (*awareness raising*), advokasi kebijakan (*policy advocacy*), pengembangan institusi (*Institution Building*), pengembangan kapasitas (*capacity building*) (Hetifah,2003: 31). Masyarakat sebagai pengguna dari sebuah kebijakan tidak hasrya menjadi objek dari pelaksanaan kebijakan MCW yang menjadi elemen dari masyarakat sipil merasakan perlunya keterlibatan publik yang luas untuk mengontrol kinerja pemerintah. Disadari juga bahwa kontrol publik selama ini belum maksimal karena berbagai masalah. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan serta belum adanya kanal untuk menyampaikan aspirasinya. Layanan pengaduan dalam bentuk kotak saran, sms, dan website dianggap belum mampu menekan aparat pemerintah.

LSM sebagai lembaga sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM juga bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan, sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. (Rosyada, 2005:250).

Sehingga dalam melakukan tugasnya, tidak bijak bila kerja MCW dipersepsikan atau dianggap sebagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan lembaga-lembaga pemerintahan. Yang paling utama dalam tata ruang dan pelatihan warga adalah melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran secara terbuka dan baik. Penyadaran terhadap eksistensi masyarakat sebagai warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Upaya ini dilakukan karena MCW menyadari dalam pemberian kebijakan tata ruang masyarakat dihadapkan pada posisi yang lemah. Dianggap selalu setuju atas apa yang akan dilakukan oleh para penyelenggara. MCW mencontohkan banyaknya bangunan yang tidak ber IMB dan merusak lingkungan. Upaya penyadaran itu dilakukan dengan membentuk kantong-kantong belajar di kelompok masyarakat. Kantong-kantong belajar ini menjadi ruang belajar tentang masalah kebijakan publik publik.

Omah Rakyat dibangun sebagai ruang untuk belajar dan berlatih. Proses pembentukan forum di mulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Omah Rakyat juga menjadi instrumen yang menarik masyarakat untuk membentuk

usaha bersama (cooperative ventures), dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri serta membangkitkan tanggung jawab yang lebih jelas.

LSM sebagai pelatih dan pendidik, menyalurkan, dan mencari informasi-informasi, pengalaman-pengalaman dari luar ke dalam kelompok melalui berbagai metode belajar. MCW sebagai pelatih dan pendidik membuat langkah yang inovatif dan kreatif agar warga tetap terjaga antusiasnya dalam setiap pertemuan. Langkah yang dilakukan meliputi metode belajar bersama warga dengan model partisipatif.

MCW memberikan materi terkait advokasi kasus, analisis kebijakan, hak layanan, dan lainnya. Materi ini yang bisa digunakan Omah Rakyat untuk melakukan kontrol terhadap pelayanan tata ruang di lingkungannya. Kantong-kantong belajar Omah Rakyat dijadikan sebagai Pusat Informasi Publik (PIP) yang terdiri dari aktor-aktor warga MCW.

Proses pendidikan publik tidak hanya dikerjakan oleh MCW. Dalam tata ruang dan pelatihan MCW melibatkan aktor-aktor lain untuk memberikan pengetahuan baru terkait dunia tata ruang di Indonesia seperti, Akademisi dan Aktivistis. Sarana belajar yang diberikan MCW tidak selalu berbentuk teks. MCW menjadikan film sebagai sarana belajar kelompok warga. MCW juga menciptakan alat belajar dalam bentuk buku, dan buletin yang didistribusikan kepada masyarakat.

Kampanye bertujuan untuk menjaring dukungan publik yang seluas-luasnya. Kampanye dilakukan melalui media massa yang ada seperti koran, radio, televisi, dan internet, Bahkan kampanye bisa dilakukan dengan membuat media alternatif seperti selebaran, poster, leaflet, factsheet. Kampanye berfungsi untuk menyiarkan informasi tentang program yang disediakan dijalankan sebuah lembaga. MCW melakukan kampanye publik untuk memberitahukan kepada khalayak ramai, apa saja yang bisa mereka lakukan sebagai kontrol publik terhadap pelayanan tata ruang di Kota Batu.

Kampanye juga menjadi cara MCW untuk mendengarkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Tidak hanya itu, kampanye juga bisa mengukur pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-haknya dalam mengakses pelayanan tata ruang dasar. Model kampanye yang dilakukan oleh MCW adalah membentuk pos pengaduan keliling. Model pos pengaduan ini didesain secara

menarik untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan MCW. Posko pengaduan, pemberitaan di media cetak dan online, mengisi talkshow di radio dan televisi lokal, serta kampanye melalui media sosial agar publik tahu Pusat informasi publik yang didirikan oleh MCW juga menjadi sarana kampanye yang cukup massif. Pusat Informasi publik juga sfekuf dalam menjaring dukungan publik. Ide tersebut berangkat dari gagasan terkait keterbukaan informasi publik dan audit sosial Pusat informasi publik juga menjadi contoh untuk membangun pelembagaan gerakan sosial.

Model pendidikan publik yang dilakukan MCW selaras dengan pandangan Mansour Fakih (2004) tentang peran LSM sebagai agen pembangunan bagi masyarakat lokal, disaat masyarakat melakukan perbandingan dengan reference group yang ada, sehingga masyarakat menjadi tahu posisi mereka berada dimana. Lebih lanjut, LSM sebagai lembaga yang memberikan kontribusi kepada perubahan tetapi, LSM itu bukan merupakan alat untuk perubahan itu sendiri. MCW menyadari melalui tata ruang dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat mampu menjadi alat untuk perubahan itu sendiri, Omah Rakyat sebagai ruang belajar bersama memberikan kelebihan diantaranya, mempertahankan komunitas & kebersamaan (gotong royong), membudayakan penegakan norma sosial sebagai pilar kepatuhan pada hukum, menjalin komunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah dan pengusaha.

## **2. MCW Melakukan Kontrol Publik Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu.**

Pasca reformasi 1998, gerakan LSM mulai berubah arah. Aktifitas LSM yang dulu dikenal dengan gerakan akar rumput. Bagaimana LSM bekerja dengan dengan melakukan kerja pengembangan masyarakat (community development) pada tahun 1970an bertransformasi menjadi gerakan advokasi dengan banyak ragam dan jenisnya, Hagul (dalam Saidi:1995) menjelaskan advokasi sebagai usaha yang dilakukan LSM secara sistematis dan terorganisir untuk melakukan aksi dan target akan terbentuknya suatu perubahan kebijakan.

MCW merumuskan model kerja advokasi berdasarkan tingkat kesulitan kasus. Perumusan model kerja ini ditetapkan didalam Omah

Rakyat. Advokasi yang bersifat ringan, MCW menggunakan PIP sebagai aktor yang melakukan advokasi. Sebagai aktor yang telah diberikan pelatihan dan tata ruang, diharapkan mampu mengadvokasi dirinya sendiri serta lingkungannya. MCW menemukan banyak aktor yang sudah mampu melakukan advokasi dengan baik namun lemah dalam dokumentasi. Padahal pendokumentasian itu penting untuk diolah menjadi alat kampanye publik.

Melalui PIP, MCW mendorong aktor-aktornya untuk mempertuas jaringan kerja sampai disetiap kelurahan. Perluasan ini membuat aktor PIP menjadi dikenal oleh publik. Tidak hanya itu, membuka jaringan kerja yang baru juga menciptakan aktor-aktor baru disetiap lingkungan. Kehadiran PIP juga menjadi ide besar MCW dalam mengaplikasikan konsep kontrol publik dan audit sosial. Salah satu perangkat yang sudah digunakan untuk mengaplikasikan konsep tersebut adalah card report system (CRS). PIP juga didorong untuk mampu melakukan pengawasan, negosiasi, dan lobi terhadap kebijakan pemerintah sehingga PIP menjadi new presseur group.

Jamak LSM yang sudah mengkhususkan diri melakukan kerja advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan. Dalam manifestasinya, advokasi dilakukan dengan membuat berbagai macam statement politik, petisi, lobbi, protes, dan demonstrasi. Dalam isu tata ruang, MCW melakukan advokasi kasus dan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan lebih memperhatikan aspek perubahan kebijakan dan sistem. Advokasi ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak dari berbagai elemen (akademisi, budayawan, ahli hukum, buruh, petani, dan masyarakat miskin kota). Hasil pengamatan peneliti, advokasi ini akan membentuk gerakan sosial yang terorganisir karena membutuhkan dukungan publik. Informasi dan pengetahuan yang tersebar menjadi lebih cepat dan besar. Proses advokasi ini juga menjadi ruang belajar bagi individu yang terlibat didalamnya. Kelompok advokasi ini berwujud koalisi dan aliansi.

Advokasi ini juga memiliki tantangan karena objek advokasi adalah perubahan kebijakan atau sistem. Advokasi membutuhkan waktu dan rute yang panjang. Ketika MCW melakukan advokasi untuk mendorong menggagalkan pembangunan hotel the Rayja. Koalisi membutuhkan waktu selama lima tahun (2011-2016). Advokasi ini menuntut individu yang terlibat konsisten dan paham bahwa gerakan sosial berasaskan kerelawanan.

Banyaknya elemen yang terlibat dengan berbagai latar belakang pengalaman yang berbeda, dalam menyamakan visi dan tujuan dari advokasi harus melalui proses diskusi yang rutin. Dalam pandangan Hagul (1994), advokasi tidak hanya mengambil bentuk dukungan verbal, tulisan, atau sikap saja, tetapi akan lebih efektif bila diwujudkan dengan tindakan dan teladan serta sikap kemandirian yang penuh wibawa.

Hagul (dalam Saidi:1994) menjelaskan peran LSM sebagai fasilitator dan katalisator, melalui pendampingan yang tinggal ditengah-tengah kelompok menyertai proses perkembangan kelompok, membantu menyelesaikan masalah, dan ikut menentukan alternatif pemecahannya. Peran fasilitator dan katalisator yang dilakukan MCW dalam proses advokasi sudah berjalan maksimal. Advokasi yang dilakukan MCW juga sebagai upaya untuk melakukan kontrol publik. Widodo (2007) menyebutkan LSM juga sebagai lembaga kontrol publik selain DPR dan Komponen masyarakat.

Advokasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya negosiasi politik. gerakan sipil sebagai materi dalam melakukan negosiasi politik. Peran yang dipergunakan MCW dalam proses negosiasi politik lebih kepada fasilitator, penghubung, dan supervisi. Masyarakat yang mempunyai peran sebagai peserta aktif karena masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dalam hal ini pendidikan. MCW melihat selama ini produk kebijakan seringkali alpha terhadap peran dan partisipasi masyarakat. Periode tersebut (2011-2016) menjadi momentum untuk menunjukkan kapasitas masyarakat sipil dalam ruang publik. Selaras dengan Ganie-Rochman menjelaskan Governance tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, namun peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (civil society dan market). Keterlibatan aktor diluar pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pemerintah dan negara memberikan public goods dan services yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Penguatan masyarakat dalam forum *constituent meeting* dan partisipasi politik warga. dua jalur ini digunakan untuk mencapai daya kritis masyarakat untuk menjadi agen kontrol terhadap sektor pelayanan publik khususnya, pendidikan. Constituent meeting masih perlu dilakukan karena masyarakat masih tidak berdaya (powerless) ketika berhadapan dengan birokrasi dan berusaha mencari

beberapa sarana untuk mempengaruhi (means of influencing) birokrasi tersebut.

(Widodo, 2007: 179) Mencari bahkan menekan orang-orang yang memiliki akses terhadap pelayanan publik melalui forum tersebut untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada parlemen. MCW memfasilitasi pertemuan antara pengguna pelayanan dengan anggota Komisi C DPRD Kota Batu. MCW hanya memaparkan hasil temuan yang mereka lakukan bersama masyarakat.

Hasil analisis dari audit sosial, card reporting system, dan riset partisipatif sebagai bahan dalam setiap forum. Forum ini mengajak anggota Komisi C yang fokus membahas lingkungan dan tata ruang turun ke daerah pilihannya dan menjaring aspirasi masyarakat.

Kontrol publik tidak hanya bertumpu pada niat baik dari penyelenggara pelayanan. Umum diketahui bila proses untuk menampung partisipasi publik terjebak pada mekanisme yang bersifat prosedural. Negara yang masuk dalam sistem demokrasi tidak membenarkan birokrasi publik dalam posisi terisolasi dari publik dan karenanya tertutup, dan sebagai institusi yang tidak demokratis (undemocratic institution). Sehingga polanya harus dirubah, MCW mengajak DPRD Kota Batu untuk ikut dalam forum warga yang diadakan oleh MCW.

Meskipun masyarakat bersikap antagonistik ketika berdialog dengan birokrasi. MCW melihat ini sebagai akses dari budaya pejabat publik yang selalu minta dilayani. Berbeda ketika pejabat publik datang karena diundang masyarakat sebab masyarakat menjadi tuan rumah dan pejabat publik sebagai tamu. MCW menghargakan dari kegiatan *constituent meeting* bahkan aksi demonstrasi yang mereka lakukan bersama masyarakat bisa merubah mindset pelayanan publik. Partisipasi masyarakat tidak bisa direspon dengan pendekatan procedural dan teknokrat. Dalam pelayanan publik, publik tidak diartikan/disamakan dengan konsumen. Pejabat publik harus mampu menerjemahkan atau mengaplikasikan nilai kesetaraan dan non diskriminasi dalam mengambil kebijakan.

Peran warga dalam mengontrol kebijakan tata ruang di Kota Batu merupakan suatu keharusan. Menurut peneliti, ada dua hal yang mempengaruhi kesadaran kritis warga. Pertama, pengalaman. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran warga terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat yang mendorong partisipasi

warga terhadap perubahan pemerintahan. Kedua, warga yang terasingkan. Pada fase ini, warga sebenarnya sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara, menyadari peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, kedekatan pemerintah kepada masyarakat sangat jauh sekali, karena tidak tersedianya saluran yang menghubungkan antara mereka. Jadi, ketika masyarakat merasa saluran aspirasi dibuka, mereka memutuskan untuk secara aktif ikut berpartisipasi didalamnya. Setidaknya, ini adalah jalan yang mendorong orang untuk berperan aktif dalam proses kebijakan publik, salah satunya dalam fungsi kontrol. Aksi massa menjadi salah satu saluran yang dilakukan MCW bersama warga dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi tentang kebijakan tata ruang di Kota Batu.

### **3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Malang Corruption Watch Dalam Melakukan Kontrol Publik Terhadap Kebijakan tata ruang dasar di Kota Batu**

Dalam penelitian ini, peneliti melihat partisipasi aktif warga atau masyarakat Kota Batu dalam mengawasi kebijakan tata ruang di Kota Batu pada proses pengawasan kebijakan publik. Selain itu, peneliti mengamati dukungan dari unsur-unsur lain dalam masyarakat sipil yaitu, media masa. Baik cetak maupun online. Namun, ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam proses pengawasan atau kontrol, yaitu kemauan politik dari eksekutif dan legislatif, ancaman oknum atau preman serta keterbatasan dan konsistensi sumber daya manusia.

Mengenai kemauan politik dari aparat negara, dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang diprakarsai oleh MCW dengan pemegang kualitas kebijakan tata ruang. Selain itu, dari faktor internal, ada masalah dalam konsistensi dan terbatasnya jumlah sumber dayamanusia. Tak pelak, sebagian besar organisasi masyarakat sipil mengalami hal ini, jelas karena kegiatan berbasis relawan memerlukan konsistensi dan keberanian yang luar biasa.

Dalam gerakan masyarakat sipil tantangan juga menjadi salah satu unsur yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan gerakan tersebut. Secara sosiologis, tantangan NGO tidak berada di internal namun di eksternal. Rachman K Dwisusilo Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memberikan hipotesanya tentang tantangan MCW. Pertama, dikeping pemikiran postivistik

dan pragmatik. Pembangunan yang semakin metropolite turut merubah watak masyarakatnya secara sosial. Kondisi masyarakat agraris berubah menjadi industrialis.

Mental kalkulasi dan pragmatis akan mendominasi masyarakat melalui cara berfikir alat dan tujuan. Dikhawatirkan, masyarakat mengalami kekeringan spiritualitas dan jauh dari pencapaian milainilai adituhung. Tidak heran, jika NGO melalukan perjuangan nilai dianggap kuno dan tidak kongkrit. Kemudian, dikalangan aktivis sendiri tumbuh cara berpikir positivistik, Tumpuhnya kreativitas dati mengejar capaian dari pada melihat proses. Sehingga program yang dikerjakan akan miskin kontribusi rill.

Kedua, menata kekuatan masyarakat sipil pada level lokal Cita-cita besar MCW harus menata masyarakat swadaya dan mampu memperkuat diri tanpa dikooptasi kekuatan-kekuatan lain, Pada konteks ini, bentuk masyarakat yang bebas dari penetrasi negara yang seringkali mendistorsi dan mengkerdikan nilai-nilai masyarakat, Pekerjaan ini bukanlah perkara mudah, dibutuhkan keterampilan (skill), pengalaman dan komitmen dalam pembelajaran sosial (Social Learning) bersama masyarakat tersebut. Bekerja menata masyarakat sipil pada level lokal bertujuan untuk membentuk masyarakat yang ideal. Komitmen yang pasang surut bagi aktor-aktor didalamnya harus terus dipompa. Mengingat program ini tidak mungkin dibangun dalam satu atau dua hari.

Ketiga, menjaga sustainibilitas. Keberlanjutan menjadi persoalan klasik bagi setiap NGO. Mengingat target NGO yang tidak seimbang dengan kondisi sumber daya manusia didalamnya. Seringkali sumber daya didalamnya tidak memiliki ketangguhan dan kompetensi. Anggapan bekerja di NGO sebagai “kerja bhakti” tanpa kapabilitas dan skill masih berlaku bagi sebagian orang.

Berangkat dari persoalan diatas, refleksi penting untuk dilakukan tentang keberadaan MCW selama ini. Pertanyaan, seberapa jauh MCW mampu menjawab tantangan diatas penting untuk dijawab. Apalagi sikap pragrnatis dan positivistik sudah masuk pada organisasi masyarakat sipil lainnya Apakah MCW akan terbawa arus atau tetap kokoh menjaga gerakannya sebagai gerakan ril. MCW juga harus menjawab keberlanjutan setiap orang yang bekerja didalamnya, khususnya investasi sosial dan ekonomi yang bisa didapatkan bagi mereka yang menjadi pegiat.

Persoalan ini juga tidak mudah untuk diselesaikan. Keberlanjutan secara sosial dan ekonomi akan dihadapi oleh MCW. Tercapainya visi dan misi organisasi udak lepas dari dukungan kekuatan personal dan kolekuf Selain itu sebagai organisasi yang berkompetisi dalam sebuah sistem, NGO harus didukung dengan kapital dan sumber daya, baik fisik, manusia, dan sosial (social capital). Kaderisasi juga menjadi faktor dari keberlanjutan NGO. Bagaimana NGO mampu menciptakan agen-agen baru yang akan membawa perubahan baru bagi masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Peran MCW Dalam Melakukan Kontrol Publik Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu**

- a. Pendidikan kepada masyarakat terkait hak hak masyakat terhadap kebijakan tata ruang di kota Batu.

MCW bertugas mendidik dan memberikan infrmasi - informasi terkait hak-hak warga negara terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu. Selanjutnya, informasi tersebut diolah menjadi alat belajar warga. Metode tata ruang dan pelatihan yang diberikan oleh MCW tidak hanya teoritik namun MCW mencoba mempraksiskan teori tersebut.

MCW sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsen dalam isu-isu pelayanan publik melakukan agenda pemantauan berbasis masyarakat. MCW memiliki 24 komunitas warga yang tersebar di Malang Raya. Khusus tata ruang, Omah Rakyat Batu menjadi sumbar informasi dan pengaduan ketika menemukan pelanggaran dalam kebijakan tata ruang di Kota Batu. Omah Rakyat memiliki aktor yang membentuk Pusat Informasi Publik (PIP) di lingkungan tempat aktor tinggal.

PIP sebagai kantong gerakan bagi Omah Rakyat, menjadi tempat bagi warga untuk belajar dan mengadvokasi permasalahan kebijakan tata ruang. Aktor sebagai pendamping bagi warga yang diadvokasi. Aktor juga harus mampu melahirkan PIP diluar lingkungannya.

- b. MCW sebagai fasilitator dan katalisator dalam advokasi kasus dan kehyakan tata ruang dasar di Kota Batu Advokasi lebih

difikusikan pada sistem pengelolaan dan pelanggaran kebijakan tata ruang.

## 2. Faktor-Faktor Malang Corruption Watch Dalam Melakukan Kontrol Publik Terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu

- a. Faktor Pendukung dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat luas dan dukungan media massa.
- b. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah konsisten dalam mengembangkan kapasitas, jaringan masyarakat sipil dan kemauan politik dari eksekutif dan legislative serta ancaman pihak luar.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan tata ruang, peneliti memberikan saran, antara lain:

1. MCW harus memperbaiki sistem regenerasi badan pekerjanya untuk memperbaiki konsistensi.  
MCW sudah memiliki model perekrutan badan pekerja yaitu Sekolah Anti Korupsi, namun konsistensi dalam gerakan tidak memiliki system kontrak perekrutan sehingga menghambat konsistensi gerakan
2. MCW harus mendorong sekaligus menekan kebijakan tata ruang pada eksekutif dan legislative
3. MCW harus membuat aturan untuk melindungi badan pekerja terhadap ancaman atau kriminalisasi

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku:

- Abidin, Mimin Rukmini. 2004. Kritik dan Otokritik LSM. Jakarta: Piramedia
- Agus, Erwan Purwanto. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- AsDB. 1995. Governance : Sound Development Management
- Azra, Azyumardi. 1996. Menuju Masyarakat Madani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Billah, MM. 1996. Good Governance dan Kontrol Sosial. Jakarta: LP3ES
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Clark, John. 1995. NGO dan Pembangunan Demokrasi. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

- Culla, Adi Suryadi. 2006. Rekonstruksi Masyarakat Sipil, Jakarta: LP3ES
- Dwiyanto, Agus 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fakih, Mansour. 2004. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gellner, Ernest. 1995. Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan. Bandung: Mizan
- Hikam, Muhammad. 1999. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES
- Irawan, Ade. 2014. Ilusi Demokrasi Lokal. Malang: In-trans Publishing
- Khairudin. 1992. Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty
- Kurniawan Luthfi J. 2008. Negara, Civil Society, dan Demokrasi. Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial Dalam Merebut Perubahan, Malang: Intrans Publishing
- Kurniati Rahayu dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi, Malang: Inteligencia
- Lisa, Peter Van. 2009. Akuntabilitas LSM. Jakarta: LP3ES
- Meleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Meleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolog, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Wirawan, Sarlito. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers
- Robbins, Timobthy. 1996, Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Suhardono, Edy. 1994 Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Tim ICCE. 2000 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Jakarta: Kencana Prenada
- Widjajanto, Andi dkk. 2007, Transnasionalisasi Masyarakat Sipil, LKIS
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia publishing
- Winarno, Budi 2008, Kebijakan Publik, Yogyakarta: Capspenerbit
- Yappika. 2014. Memasuki Areka Kuasa. Jakarta: Yappika

**Sumber dari Perundang-undangan**

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

**Sumber dari Internet**

Mcw malang – Visi Misi

<https://mcw-malang.org/visi-misi/>

Surya Malang, 2019. Kota Batu Menuju Bunuh Diri Ekologis

<https://suryamalang.tribunnews.com/2019/09/17/mcw-sebut-rtrw-kota-batu-menuju-bunuh-diri-ekologis-wali-kota-klaim-sudah-sesuai-prosedur> (diakses Kamis, 03 Desember 2020)

ppid.batukota.go.id, Visi Misi Walikota

[https://ppid.batukota.go.id/profil/visi\\_misi\\_walikota](https://ppid.batukota.go.id/profil/visi_misi_walikota)